



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penyewaan Guesthouse

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Foto copy KTP pemohon;
2. Mengisi Formulir Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk sewa Guest House kepada Kepala Dinas melalui Petugas (Staf Bidang Perikanan di Pasar Ikan);
2. Petugas memeriksa berkas permohonan, jika benar dan lengkap disampaikan kepada Kepala Bidang Perikanan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon;
3. Kepala Bidang Perikanan memeriksa berkas permohonan, jika benar dan lengkap memerintahkan Petugas untuk meminta penyelesaian pembayaran kepada Pemohon dan memasukkan data penyewaan ke buku catatan, jika tidak lengkap dikembalikan ke Petugas untuk diperbaiki;
4. Pemohon melakukan pembayaran sewa Guest House kepada Petugas;
5. Petugas menerima pembayaran uang sewa Guest House, membuat tanda terima dan menyerahkan bukti pembayaran kepada pemohon;
6. Pemohon menerima tanda bukti pembayaran selanjutnya dapat menggunakan gedung tersebut.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Umum : Rp 300.000 / hari;
- Dinas/Instansi : Rp 200.000 / hari;
- (ditambah biaya kebersihan).

Produk Pelayanan



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. Jasa penyewaan Guest House.

Pengaduan Layanan

- 1) Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- 3) Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- 4) Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- 5) Jawaban aduan disampaikan ke pemohon